BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk dalam penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi dan pendapat. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai media komunikasi pribadi, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik digital yang mampu mempengaruhi pandangan masyarakat, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi dinamika sosial dan politik. Dalam kondisi demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki sikap yang bijak, profesional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Sebagai unsur aparatur negara, ASN memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perilaku ASN tidak hanya dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga berdasarkan sikap, etika, dan tindakan yang ditunjukkan di ruang publik, termasuk melalui media sosial. Penggunaan media sosial oleh ASN harus mencerminkan integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap prinsip netralitas sebagai bagian dari etika aparatur negara.

Prinsip netralitas ASN merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara. Ketentuan mengenai netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa setiap ASN harus bebas dari pengaruh kepentingan politik maupun kelompok tertentu. ASN juga dilarang menjadi anggota maupun pengurus partai politik agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan tidak berpihak.

Menjalankan prinsip netralitas merupakan kewajiban bagi ASN, yang menuntut mereka untuk mengutamakan kepentingan umum, bangsa, dan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Kewajiban ini menunjukkan bahwa ASN sebagai instrumen negara harus bersikap netral dalam setiap

pelaksanaan tugasnya. ASN juga dipandang sebagai representasi hukum negara yang menjadi dasar seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, netralitas ASN memiliki makna penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga profesionalisme dan legitimasi penyelenggaraan negara.

Asas netralitas merupakan suatu komponen inti dari sistem birokrasi aparatur negara *(state apparatus)* dan memiliki makna bahwa setiap aparatur negara termasuk ASN harus memberikan pelayanan terhadap publik/masyarakat secara profesional dan imparsial. Netralitas ASN juga dapat dimaksudkan bahwa apabila terjadi kontestasi politik dan pergantian kekuasaan politik maka ASN diharapkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara adil dan profesional dengan semangat mengabdi dan melayani tanpa diskriminasi.[1]

Etika bermedia sosial bagi ASN telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut, ASN diminta untuk berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan kewajiban memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kewajiban tersebut terhubung dengan kewajiban lainnya yakni: memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan, tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan

[1] Muh Abdi Sabri I Budahu & Moh Sulfikar Suling, *"Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman)".* Jurnal Media Hukum Vol. 13 Nomor 1, Maret 2025, hlm.46.

pornografi melalui media sosial atau media lainnya dan tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi Informasi saat ini menjadi 'pedang bermata dua' karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimaksudkan untuk mencegah dan menindak terjadinya penyebarluasan konten ilegal.

Permasalahan pelanggaran penggunaan media sosial dan netralitas ASN dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti substansi peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan penegakan hukum, serta budaya hukum masyarakat. Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan arah politik hukum dalam pengaturan dan pengawasan perilaku ASN di ruang digital. Netralitas ASN tidak dapat dipisahkan dari efektivitas penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai dasar dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum agar pengaturan netralitas ASN dapat berjalan secara optimal.

Dalam kajian ini, Wolf Middendorf menyatakan bahwa efektivitas bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*). Kedua,

pelaksanaan hukum yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*). Ketiga, adanya pemidanaan yang layak atau proporsional serta seragam (*moderate and uniform sentencing*).[2]

Penyampaian pendapat bagi ASN di media sosial harus sejalan dengan asas netralitas, yang berarti tidak boleh berpihak pada partai politik atau kepentingan tertentu, serta tidak boleh terlibat dalam kampanye atau tindakan yang mendukung atau merugikan calon tertentu. ASN harus bijak dalam bermedia sosial, menghindari penyebaran berita bohong, dan menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tesis ini memfokuskan pada kajian analisis tentang asas netralitas bagi ASN dalam kaitannya dengan penyampaian pendapat melalui media sosial.

[2] Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.50.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagaimana politik hukum tentang netralitas Aparatur Sipil Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pengaturan tentang pemanfaatan media sosial oleh Aparatur Sipil Negara dalam penyampaian pendapat yang lebih menjamin asas netralitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang politik hukum pengaturan pemanfaatan media sosial yang tidak mengandung perbuatan yang dilarang dan sekaligus tentang pemanfaatan media sosial oleh ASN dalam penyampaian pendapat yang lebih menjamin asas netralitas. Di sini politik hukum demikian sangat mempengaruhi bekerjanya sistem pemanfaatan media sosial bagi ASN sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian tentang pemanfaatan media sosial yang terkait dengan asas netralitas bagi ASN demikian penting untuk dilakukan. Mengingat keberadaan ASN memiliki kewajiban memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dalam upaya penguatan bekerjanya hukum dalam implementasi penyampaian pendapat oleh ASN di media sosial, maka peranan etika demikian

penting dan strategis untuk diberdayakan bagi ASN. Kesemuanya itu memerlukan kajian yang komprehensif dengan pendekatan teoretis.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dalam setiap penelitian ilmiah diharapkan ada suatu kegunaan yang dihasilkan. Kegunaan penelitian tesis ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pemanfaatan media sosial yang tidak bersifat melawan hukum, dan penyampaian pendapat yang lebih menjamin asas netralitas oleh ASN di media sosial. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi salah satu referensi atau sumber bacaan (literatur) bagi penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan menjadi strategi dan upaya dalam rangka memperkuat pemanfaatan media sosial dalam

mewujudkan netralitas bagi ASN. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk keseragaman kebijakan *(legal policy)* dalam rangka penyampaian pendapat bagi ASN di media sosial yang sejalan dengan asas netralitas.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori negara hukum, teori politik hukum, dan teori sistem hukum. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji permasalahan penelitian sekaligus sebagai dasar dalam menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti (problem solving).

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum serta memperoleh legitimasi untuk ditaati oleh masyarakat. Sementara itu, teori politik hukum berkaitan dengan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tertentu. Adapun teori sistem hukum menitikberatkan pada tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai sistem hukum.

Negara hukum lahir dari perkembangan pemikiran Barat yang dikenal dengan istilah nomokrasi, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum. Secara konseptual, negara hukum merupakan hasil perdebatan intelektual para sarjana dan ahli filsafat selama berabad-abad yang membahas hakikat, asal-mula, serta tujuan

negara dan hukum. Inti perdebatan tersebut terletak pada legitimasi kekuasaan negara, yakni mengenai sumber kewenangan negara dalam bertindak serta dasar kepatuhan masyarakat terhadap tindakan tersebut.[3]

Sedangkan, menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan dipandang

sebagai syarat utama bagi tercapainya kebahagiaan hidup, sehingga hukum harus mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memiliki dimensi etis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[4]

Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangan kritis bahwa konsep negara hukum di Indonesia merupakan konsep modern yang diadopsi dari Barat dan tidak berkembang secara historis dari nilai-nilai serta pengalaman masyarakat Indonesia sendiri. Namun demikian, konsep tersebut tetap diadopsi dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945, demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum barat dalam arti *rechtsstaat* maupun *rule of law.*[5]

[3] A. Mukti Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm.10-11.

[4] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm.153- 154.

[5] Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 48.

b. Teori Politik Hukum

Teori kedua adalah politik hukum. Istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek,* yang merupakan bentukan dari dua kata: *recht* dan *politiek.* Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum, adapun kata *politiek* di dalamnya terkandung pula arti *beleid*, yang biasanya diartikan sebagai kebijaksanaan atau kebijakan *(policy).*[6] Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan (*policy*) sebagai "a projected program of goals, values, and practices," yaitu suatu program yang dirancang mencakup tujuan, nilai, dan praktik yang akan dijalankan. Sementara itu, Anderson mengartikan kebijakan sebagai "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing

with a problem or matter of concern," yaitu suatu tindakan yang disengaja dan terarah yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menghadapi suatu masalah atau isu tertentu.[7]

Sedangkan, menurut Menurut Mahfud, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara yang mencakup proses pembuatan dan dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, politik hukum merupakan proses memilih tentang hukum-hukum yang akan

6 Marjanne Termorshuizen. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 1999, hlm.235.

7 Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.1.

diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.[8]

Selanjutnya, Radhie menyatakan bahwa politik hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di suatu wilayah serta arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Dengan demikian, politik hukum dipahami dalam arti luas yang mencakup kebijakan terhadap hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum yang akan diberlakukan di masa mendatang (*ius constituendum*).[9] Setelah politik hukum menentukan arah dan tujuan pengaturan netralitas ASN, diperlukan sistem hukum untuk menjelaskan bagaimana arah kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara nyata melalui komponen struktural, kultural, dan substantif dalam praktik penegakan hukum.

Menurut Kusnardi dan Ibrahim sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu

menimbulkan ketergantungan

[8] Moh.Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.1.

[9] Teuku Mohammad Radhie, *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional,* dalam majalah Prisma No. 6 Tahun II Desember 1973, hlm.3.

antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.[10]

Rasjidi menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai suatu sistem[11] selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-pemikiran baru sekalipun di luar disiplin hukum selalu dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum.

Menurut Rahardjo, bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dapat dijelaskan melalui tiga komponen utama, sebagai berikut:[12]

1. Komponen yang bersifat struktural, Lembaga-lembaga dalam sistem hukum beserta fungsi-fungsinya yang mendukung bekerjanya sistem hukum.
2. Komponen yang bersifat kultural, yang terdiri dari nilai, sikap, dan budaya masyarakat yang menjadi pengikat sistem hukum serta menentukan posisi hukum dalam kehidupan bangsa.

[10] Moh. Kusnardi & Harmally Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988, hlm.171.

[11] Parson menempatkan hukum sebagai salah satu dari sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub-sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-subsistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi. Keberadaan tiap sub-sistem tersebut menentukan hidup matinya sebuah masyarakat. Untuk menjamin itu, maka hukum berperan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub-sistem tersebut. Lihat: Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Yogyakarta: Genta Publishing 2013, hlm.137.

[12] Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 49.

3. Komponen yang bersifat substantif, Hasil (output) sistem hukum berupa norma-norma hukum, seperti peraturan, doktrin, dan keputusan yang dibuat oleh pihak pengatur maupun yang diatur.

Lebih lanjut, Kees Schuit menguraikan unsur-unsur yang termasuk dalam suatu sistem hukum, yaitu: [13]

1. Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "sistem hukum."
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan *(ambtsdragers)*, yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

[13] J.J. H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum.* Terjemahan Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 140.

1.5.2. Kerangka Konsep

Beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah tentang: netralitas, penyampaian pendapat, media sosial, dan Aparatur Sipil Negara. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Netralitas, adalah sikap tidak memihak pada pihak manapun, tidak terlibat dalam konflik, dan bersikap objektif, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pelayanan publik tetap adil, profesional, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis atau kelompok tertentu, demi menjaga integritas bangsa dan negara.
2. Penyampaian pendapat, adalah hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pikiran, ide, dan perasaan secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan sesuai hukum yang berlaku, sebagai perwujudan demokrasi dan HAM yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
3. Media sosial, adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi melalui konten (teks, foto, video) dalam komunitas virtual, memfasilitasi komunikasi interaktif, membangun jejaring, dan bertukar informasi secara luas. Ini mencakup berbagai jenis situs dan aplikasi seperti jejaring sosial (Facebook, Instagram), forum diskusi (Reddit), microblogging (Twitter), dan platform berbagi

media (YouTube).

4. Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi warga negara Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bertugas melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan profesional dan berintegritas.

1.6. Metode Penelitan

1.6.1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[14] Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[15]

[14] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*: *Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

[15] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media, 2009, hlm.35.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang *(statute*

approach), dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Menurut Marzuki, pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[16] Hajar mengatakan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.[17]

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2) Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai sebagai pendukung atau pelengkap dalam memberikan penjelasan terhadap bahan

[16] *Ibid*, hlm.24.

[17] Hajar M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm.41.

hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, jurnal, media massa, serta sumber informasi dari internet yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian yang dikaji.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan *(library research).* Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.[18] Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,[19] diantaranya peraturan perundang-undangan,

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit,* hlm.34.

[19] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, Rancangan Undang-Undang, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual *(virtually research),*[20] dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet. Penelitian virtual bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan *(library research).* Tahap selanjutnya setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non-statistik, oleh karenanya penelitian ini akan menghasilkan dan memberikan nilai yang bersifat kualitatif.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. [21]

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data,

[20] Cnossen. C and Smith Veronica M, *"Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies".* Dimuat dalam *The Journal of Information Law and Technology (JILT),* Volume 2, 1997.

[21] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.334.

penarikan kesimpulan/verifikasi.[22] Dengan demikian analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahapan, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama,* reduksi data: adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian disertasi. *Kedua,* penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis bagan, dan tabel serta lainnya. *Ketiga,* menarik kesimpulan, yakni suatu upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei 2025 – Mei 2026.

[22] Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

1.6.7. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti terkait kepustakaan baik secara tercetak maupun elektronik, penelitian dengan judul "ANALISIS YURIDIS ASAS NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL",

terdapat penelitian dengan tema yang sama yaitu terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Berikut di bawah ini beberapa judul penelitian tersebut:

Tahun	Penelitian	Isi Penelitian
2020	Abdul Wahid dengan Judul Tesis **"**Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru".	Penelitian ini menganalisis terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan tahapan menurut Miles dan Huberman yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini lebih menunjukkan penyebab ketidaknetralan asn pada pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Kota
		Banjarbaru berupa kepentingan politik, lemahnya pengawasan, dan belum tegasnya sanksi.

2024	Faizal Azis dengan Judul Tesis ”Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah.	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menjelaskan Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah serta Hambatan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pengumpulan data melalui bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum, keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Kewenangan Bawaslu dalam penanaganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah dibagi menjadi tiga yakni secara atributif, mandat, dan delegasi sesuai dengan perjanjian Bawaslu dalam penanganan perkara netralitas ASN

		yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018. Adapun Faktor penghambat Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dapat dijelaskan, penegak hukumnya, sarana, dan partisipasi masyarakat yakni tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran hukum ini sehingga masih banyak pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah secara berulang dan terus-menerus.
2025	Ahmad Farid Anshary dengan Judul Tesis Implementasi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Enrekang.	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengaturan terhadap ASN serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan penilitian hukum empiris dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan

		hukum positif yang terkait sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengaturan terhadap ASN dalam mewujudkan asas netralitas pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Enrekang belum berjalan secara optimal karena masih terdapat norma yang multi tafsir sehingga tidak efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Selain itu sanksi yang diatur oleh undang-undang tidak memberikan efek jera. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Enrekang yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Tabel 1. Daftar Judul Penelitian Terdahulu

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal penulisan tesis. Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan kerangka teori dan konsep. Disampaikan juga metode penelitian yang berisikan penjelasan tentang spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi

penelitian, dan orisinalitas penelitian. Bagian terakhir bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini disajikan tentang beberapa teori hukum relevan yang menjadi landasan teoritis guna kepentingan analisis. teori dimaksud yakni teori negara hukum dan politik hukum. Kedua teori tersebut digunakan guna menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Untuk kemudian teori berkedudukan pula sebagai landasan preskriptif guna pemecahan masalah *(problem solving).*

Bab III Politik Hukum Keberlakuan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara. Pada bab ini terhadap rumusan masalah pertama dianalisis dengan pendekatan yuridis-teoritis. Secara sistematis dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang keberlakuan politik hukum dalam pengaturan asas netralitas, Kemudian dalam bab ini juga dilakukan pembahasan tentang kondisi netralitas Aparatur Sipil Negara. Terakhir, pada bab ini disampaikan tentang kajian hubungan penegakan hukum dengan penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemanfaatan media sosial.

Bab IV Pemanfaatan Media Sosial Oleh Aparatur Sipil Negara Yang Menjamin Asas Netralitas. Bab ini merupakan hasil analisis lebih lanjut. Pada bab ini terhadap rumusan masalah dianalisis dengan pendekatan yuridis-teoritis. Secara sistematis dalam bab ini menguraikan tentang politik hukum pemanfaatan

media sosial guna penguatan netralitas Aparatur Sipil Negara, Kemudian pembahasan ditunjukkan dengan adanya sanksi pelanggaran atas netralitas Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, pembahasan dan analisis tentang upaya mewujudkan internalisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Bab V Penutup. Bagian ini merupakan uraian akhir penulisan tesis yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan beberapa pokok pemikiran penulis berupa saran. Saran dimaksud tentunya bersifat implementatif dan aplikatif.